

## TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL PADA DINAMIKA PERDAGANGAN BEBAS

Enggar Rosalinda<sup>1</sup>, Wanda Dwi Safitri<sup>2</sup>, R.A.Irara Maryammatuz Zahra.D.<sup>3</sup>, Neli Agus Tina<sup>4</sup>, Khulafaur Rosidin<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Bojonegoro

[irosa2060@gmail.com](mailto:irosa2060@gmail.com)<sup>1</sup>, [wandayoga617@gmail.com](mailto:wandayoga617@gmail.com)<sup>2</sup>, [rarazahra2506@gmail.com](mailto:rarazahra2506@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[neliagustina766@gmail.com](mailto:neliagustina766@gmail.com)<sup>4</sup>, [khulafaurrosidin30@gmail.com](mailto:khulafaurrosidin30@gmail.com)<sup>5</sup>

---

**ABSTRACT;** *International trade plays a crucial role in the global economy, connecting countries with diverse legal regulations through import and export activities. Even though it provides easy market access, legal challenges arise regarding legal certainty and the responsibilities of the parties. Inconsistencies in international agreements can lead to conflict, such as breach of contract. Legal responsibilities include contract compliance, intellectual property protection, and consumer protection. Dispute resolution mechanisms such as arbitration and mediation are important, although their implementation in foreign jurisdictions tends to be difficult. This research examines international legal norms, including the 1980 Vienna Convention on Contracts for the International Sale and Purchase of Goods (CISG) and World Trade Organization (WTO) regulations. Research results show that a deep understanding of legal responsibilities is very important for business people to mitigate legal risks and create fair, free trade. It is hoped that this research can contribute to the development of more transparent and fair international business practices.*

**Keywords:** *International Trade, Legal Responsibility, Dispute Resolution, Arbitration, Mediation.*

**ABSTRAK;** Perdagangan internasional memainkan peran krusial dalam perekonomian global, menghubungkan negara-negara dengan peraturan hukum yang beragam melalui aktivitas impor dan ekspor. Meskipun memberikan kemudahan akses pasar, tantangan hukum muncul terkait kepastian hukum dan tanggung jawab para pihak. Ketidaksesuaian dalam perjanjian internasional dapat memicu konflik, seperti pelanggaran kontrak. Tanggung jawab hukum mencakup kepatuhan kontrak, perlindungan kekayaan intelektual, dan perlindungan konsumen. Mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan mediasi menjadi penting, meskipun implementasinya di yuridiksi asing cenderung sulit. Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum internasional, termasuk Konvensi Wina 1980 tentang Kontrak Jual Beli Barang Internasional (CISG) dan peraturan World Trade Organization (WTO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab hukum sangat penting bagi pelaku bisnis untuk memitigasi risiko hukum dan menciptakan perdagangan bebas yang adil.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik bisnis internasional yang lebih transparan dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Perdagangan Internasional, Tanggung Jawab Hukum, Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, Mediasi.

## **PENDAHULUAN**

Perdagangan internasional telah menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi global. Di era globalisasi yang semakin maju, transaksi bisnis internasional menghubungkan berbagai pihak dari negara-negara yang memiliki peraturan hukum yang berbeda dari masing-masing negara, yaitu dengan cara melalui kegiatan impor dan ekspor barang dan jasa. Dinamika perdagangan bebas yang semakin kompleks, yang diatur oleh organisasi internasional seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), World Trade Organization (WTO), dan perjanjian regional seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), memungkinkan dunia usaha dan para pihak pelaku usaha dalam bisnis internasional untuk memiliki kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas dan akses terhadap pasar. Transaksi bisnis internasional juga mempunyai tantangan tersendiri, terutama dalam aspek hukum yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis internasional. Aspek hukum yang dimaksud adalah terutama dalam hal tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis internasional tersebut.

Namun, dibalik kemudahan akses pasar internasional, dinamika perdagangan bebas juga memunculkan tantangan hukum yang signifikan setiap transaksi bisnis internasional melibatkan pihak-pihak yang berasal dari negara yang berbeda dengan sistem hukum, peraturan dan standar yang berbeda, kemudahan transaksi bisnis internasional tidak menjamin keselarasan kepentingan dan tujuan di antara pihak-pihak yang berbeda latar belakang dan kepentingan, sehingga potensi konflik dan permasalahan tetap ada, maka dari itu dalam perjanjian lintas negara, kepastian hukum sangatlah penting. Dalam hal ini, ketidaksesuaian dapat menimbulkan konflik atau perselisihan terutama pelanggaran kontrak perselisihan interpretasi peraturan.

Hal ini dapat mengakibatkan salah satu pihak harus mematuhi undang-undang asing yang tidak mereka kenal. Dalam konteks perdagangan bebas, pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran atau kerugian seringkali rumit dan memerlukan

penyelesaian yang hati-hati. Prinsip kebebasan berkontrak harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap aturan hukum internasional dan nasional untuk menjamin perlindungan hukum yang adil dalam transaksi tersebut. Dalam transaksi bisnis internasional, tanggung jawab hukum mencakup berbagai aspek seperti kepatuhan kontrak, perlindungan kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap standar lingkungan. Kelalaian atau ketidakjelasan dalam menjalankan tanggung jawab hukum dapat mempengaruhi kredibilitas perusahaan serta hubungan perdagangan antar negara. Hal ini dapat mengganggu stabilitas, sehingga memahami tanggung jawab hukum sangat penting bagi pelaku bisnis internasional.

Selain itu, sengketa dalam transaksi bisnis internasional seringkali memerlukan mekanisme penyelesaian yang adil, cepat, dan efektif. Mekanisme seperti arbitrase internasional, mediasi, atau penyelesaian melalui lembaga internasional seperti International Chamber of Commerce (ICC) dan United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) menjadi solusi yang sering dipilih. Meski demikian, implementasi putusan arbitrase atau mediasi sering kali menghadapi tantangan, terutama ketika harus dijalankan di yurisdiksi negara lain. Melihat kompleksitas tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk memahami bagaimana tanggung jawab hukum dalam transaksi bisnis internasional dapat dipenuhi serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dapat diterapkan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pelaku bisnis dalam memitigasi risiko hukum dan mendukung terciptanya perdagangan bebas yang transparan dan berkeadilan.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Internasional Di Era Perdagangan Bebas?
2. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terkait Tanggung Jawab Dalam Transaksi Bisnis Internasional Di Era Perdagangan Bebas?

### **TINJAUAN PUSTAKA**

1. Teori *lex loci soluntionis*

Dalam penelitian ini sangat memerlukan teori *lex loci soluntionis*, karena hukum yang berlaku yaitu hukum dari tempat dimana perjanjian itu dilaksanakan, bukan di tempat terjadinya perjanjian tersebut dibuat. Oleh karena itu teori ini hanya dapat diterapkan pada perjanjian yang memiliki tempat pelaksanaan yang jelas.

2. Teori perlindungan hukum

teori ini juga penting untuk dikaji, karena teori ini yang melindungi langsung hak-hak masyarakat dari pelanggaran atau tindakan yang merugikan. tujuan dari perlindungan ini yaitu untuk memastikan adanya keadilan, kepastian hukum, dan dapat bermanfaat bagi negara dalam melaksanakan kerja sama dengan negara lain. teori ini memiliki sifat preventif yang artinya mencegah terjadi suatu permasalahan dan mengantisipasi pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan, dan juga memiliki sifat represif, adalah dengan menyelesaikan permasalahan menggunakan hukum yang berlaku.

3. Teori perjanjian internasional

perjanjian internasional yaitu suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua negara atau lebih sebagai subjek hukum internasional. perjanjian ini diatur langsung oleh hukum internasional dan berisi ikatan yang didalamnya mempunyai akibat-akibat hukum.

4. Teori perjanjian internasional

perjanjian internasional yaitu suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua negara atau lebih sebagai subjek hukum internasional. perjanjian ini diatur langsung oleh hukum internasional dan berisi ikatan yang didalamnya mempunyai akibat-akibat hukum.

5. Teori hukum perdagangan internasional

hukum perdagangan internasional yaitu salah satu cabang dari hukum ekonomi internasional yang mempelajari suatu aturan, prinsip dan kerangka hukum yang mengatur aktivitas perdagangan antar negara.

6. Teori tanggung jawab hukum

Suatu kewajiban untuk menanggung akibat hukum atas suatu perbuatan secara langsung maupun tidak, teori ini berfungsi untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian dalam transaksi bisnis.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum dalam transaksi bisnis internasional di era perdagangan bebas. Pendekatan yang digunakan mencakup analisis peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Seperti Konvensi Wina 1980 tentang Kontrak Jual Beli Barang Internasional (CISG), dan World Trade

Organization (WTO), serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan di Indonesia. Selain itu, Pendekatan konseptual diterapkan untuk memahami tanggung jawab hukum para pihak dan mekanisme penyelesaian sengketa. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen internasional, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan artikel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sementara data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Analisis kualitatif ini berfokus pada penjabaran, pemahaman, dan penginterpretasian isi bahan hukum untuk menggambarkan penerapan norma hukum dan relevansinya dalam praktik transaksi bisnis internasional. Melalui metode ini, penelitian ini memberikan rekomendasi atas mekanisme tanggung jawab hukum dan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan dinamika perdagangan bebas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Internasional Di Era Perdagangan Bebas**

Transaksi bisnis internasional melibatkan pihak dari negara yang berbeda, dengan sistem hukum yang berbeda pula. Kebebasan berkontrak memberi otonomi kepada pihak-pihak untuk menentukan isi perjanjian, namun perbedaan regulasi sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Huala Adolf, kontrak internasional memiliki unsur asing, seperti subjek hukum berbeda kewarganegaraan atau objek transaksi di negara lain, yang mengharuskan pihak-pihak mematuhi ketentuan hukum nasional dan internasional.

Dalam transaksi bisnis internasional, tanggung jawab hukum para pihak biasanya diatur melalui perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan transaksi. Bentuk tanggung jawab ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

- **Tanggung Jawab Kontraktual**  
para pihak memiliki kewajiban untuk mematuhi isi perjanjian sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditaati) hal ini meliputi tanggung jawab pemenuhan kewajiban seperti pengiriman barang, pembayaran, dan pengelolaan risiko.
- **Tanggung Jawab Non-Kontraktual**

Selain tanggung jawab yang diatur dalam kontrak, ada pula tanggung jawab yang timbul dari prinsip hukum umum, seperti kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*fort*).

- **Tanggung Jawab Berdasarkan Prinsip Kebebasan Berkontrak**

Kebebasan berkontrak memberikan para pihak otonomi untuk menentukan isi dan bentuk tanggung jawab hukum mereka. Namun, otonomi ini tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh prinsip keadilan, ketentuan hukum nasional atau internasional, perjanjian internasional yang mengatur bidang terkait, seperti WTO Agreements.

- **Pengaruh Perdagangan Bebas Terhadap Tanggung Jawab**

Dalam era perdagangan bebas, seperti yang diatur dalam kerangka kerja WTO atau perjanjian perdagangan regional, tanggung jawab para pihak menjadi lebih kompleks karena harus memperhatikan, regulasi di negara asal dan negara tujuan, perjanjian internasional yang mencakup tarif, prosedur bea cukai, dan perlindungan konsumen lintas negara.

Tanggung jawab hukum para pihak dalam transaksi bisnis internasional diatur oleh kombinasi berbagai sumber hukum yang mencakup:

- 1) Hukum Nasional
- 2) Dokumen Kontrak
- 3) Praktik Perdagangan Internasional
- 4) Prinsip-Prinsip Hukum Umum Kontrak
- 5) Keputusan Pengadilan
- 6) Doktrin
- 7) Perjanjian Kontrak Internasional

Dalam transaksi bisnis internasional, terdapat dua prinsip utama yang menjadi pedoman:

- 1) **Prinsip Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)**

Pihak bebas menentukan isi kontrak, tetapi harus mematuhi peraturan dan memperhatikan keadilan.

- 2) **Prinsip Kedaulatan Hukum Nasional**

Dalam ketidakhadiran klausul pilihan hukum, hukum nasional salah satu pihak akan berlaku.

## **2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terkait Tanggung Jawab Dalam Transaksi Bisnis Internasional Di Era Perdagangan Bebas**

Penyelesaian sengketa dalam transaksi bisnis internasional sering didasarkan pada perjanjian antara kedua belah pihak. Para pihak biasanya menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan atau arbitrase, serta hukum yang berlaku. Penyelesaian ini dapat dilakukan pada saat pendatanganan kontrak atau saat sengketa muncul, namun dapat menimbulkan kesulitan apabila ada masalah komunikasi sebelumnya.

lembaga yang mengatur hubungan perdagangan bebas, seperti (GATT), Sebagai bagian dari pengawasan internasional. Menurut Van Hoof, pengawasan internasional memiliki 3 fungsi, antara lain :

- a. Review Function : menilai perilaku negara untuk memastikan kesesuaian dengan hukum internasional.
- b. Correction Function : mengoreksi tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional, termasuk pencegahan.
- c. Creative Function : memberikan penafsiran terhadap aturan hukum internasional yang belum jelas.

### **A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa**

Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, ada beberapa mekanisme atau cara penyelesaian sengketa yang umum digunakan dalam transaksi bisnis internasional.

#### **1. Arbitrase Internasional**

Penyelesaian sengketa oleh arbiter netral, dengan hasil yang final dan mengikat

#### **2. Litigasi Pengadilan Negeri**

Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan dengan keputusan yang ditentukan oleh hakim

#### **3. Mediasi**

Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan dengan keputusan yang ditentukan oleh hakim

#### **4. Negosiasi**

Komunikasi langsung antara pihak yang terlibat untuk mencari solusi bersama

### **B. Pertimbangan dalam memilih mekanisme penyelesaian sengketa**

Ada beberapa faktor harus dipertimbangkan sebelum memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang dihadapi, diantaranya adalah:

Sifat Sengketa: Sengketa yang rumit mungkin lebih baik diselesaikan melalui arbitrase.

Hubungan antar pihak: Jika Anda ingin mempertahankan hubungan bisnis, mediasi atau arbitrase mungkin diinginkan.

Biaya: Arbitrase dan litigasi umumnya lebih mahal dibandingkan mediasi dan arbitrase.

Jam: Proses arbitrase dan pengadilan biasanya memakan waktu lebih lama.

Hukum yang Mengatur: Kontrak harus menentukan hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan perselisihan.

## **KESIMPULAN**

1. Tanggung jawab hukum dalam transaksi bisnis internasional meliputi kepatuhan kontrak, perlindungan hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap standar lingkungan. Ketidakpatuhan terhadap tanggung jawab ini dapat merusak kredibilitas dan hubungan perdagangan perusahaan.
2. mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif mencakup arbitrase internasional, mediasi, negosiasi, dan litigasi. Konvensi seperti CISG memberikan pedoman dalam menyelesaikan konflik kontraktual dan memastikan kepastian hukum dalam transaksi internasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (38th ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, B. (2001). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adolf, Huala, 2004, Perjanjian penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Naskah Akademik Ratifikasi Konvensi PBB Contracts for the international Sale of Goods CISG Tahun 2013

Lona Puspita (dalam kaasik), “Mekanisme Penyelesaian Sengketa GATT dan WTO Ditinjau Dari Segi Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional”, Jurnal Normative Volume 6 Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 25.

<https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/download/4760/2111>

[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/27945/2/T2\\_322021702\\_Bab%20I.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/27945/2/T2_322021702_Bab%20I.pdf)